



Tarif Nuthuk Terus Berulang

■ Polresta Kawal Penindakan Jukir Nakal



Soal teknisnya mengacu pada perda parkir. Kalau dari kami (satreskrim) yang parkir liar kami tindak dan sidangkan tipiring, seperti di Gembiraloka kemarin itu.

AKP Rico Sanjaya
Kasatreskrim Polresta Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Belum lama peristiwa pe-lancong mengeluhkan harga pecel lele yang di luar kewajaran (*nuthuk*) di kawasan Malioboro, kini warga mengeluhkan tarif parkir yang terlalu mahal di Jalan KHA Dahlan, Kota Yogyakarta. Minggu (31/5) warga tersebut bercerita di Facebook setelah ditarik Rp20 ribu untuk biaya parkir mobil. Padahal pada libur Lebaran lalu,

● ke halaman 11

Tarif Nuthuk Terus

• Sambungan Hal 1

tarif parkir *nuthuk* juga terjadi di seputaran Gembira-loka Zoo.

Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz menyampaikan, berdasar peng-amantannya, tempat parkir tersebut memang berstatus ilegal. Pasalnya, tarif yang dipatok pun jauh dari batas normal. Terlebih, selaras aturan, parkir Jalan KHA Dahlan tarifnya *flat*.

"Yang jelas, kalau kami lihat, itu lokasinya ilegal. Di karcis saja dia matok Rp20 ribu. Padahal, sebenarnya mobil itu Rp2.000. Nah, dari karcisnya saja sudah kelihatan kok, parkirnya itu ilegal, ya," cetus Aziz, Senin (31/5).

Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Satreskrim Polresta Yogyakarta turut mengawal proses tindak lanjut terhadap oknum jukir tersebut. Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, AKP Rico Sanjaya menegaskan, tindakan jukir dengan memasang tarif di luar ketentuan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang per-parkiran dan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang retri-busi pelayanan parkir di tepi jalan umum, akan dilak-ukan penindakan berupa denda dan hukuman tindak pidana ringan (tipiring).

Dalam Perda nomor 1 Tahun 2019, pada salah satu

pasalnya menyebutkan, petugas parkir wajib mengenakan seragam rompi yang ditentukan oleh Pemkot Yogyakarta. Rico mengatakan, hal itu seharusnya bisa menjadi patokan masyarakat ketika memilih tempat parkir yang akan dituju.

Karena semestinya, petugas parkir yang tidak mengenakan seragam rompi dapat diragukan legalitasnya. "Dan petugas parkir yang *nuthuk* itu sangat tidak patut. Kalau sudah baca perdanya itu di antaranya tukang parkir wajib pakai seragam atau rompi dan menyerahkan karcis parkir. Selain itu, ya, patut dipertanyakan," urainya.

Disinggung terkait pemberian izin parkir, Rico menjelaskan jika mengacu pada perda yang ada, yang berhak mengeluarkan izin parkir adalah Pemkot Yogyakarta. Begitu pun dengan hak pencabutan operasional parkir yang dikelola oleh pihak tertentu, hanya boleh dilakukan oleh dinas terkait. "Soal teknisnya mengacu pada perda parkir. Kalau dari kami (satreskrim) yang parkir liar kami tindak dan sidangkan tipiring, seperti di Gembiraloka kemarin itu," ujarnya.

Terkait kemunculan parkir *nuthuk* di sekitar Titik Nol Km Yogyakarta Minggu lalu, Rico memastikan bahwa para jukir tersebut akan dipanggil Dishub Kota Yogyakarta Rabu (2/6) hari ini pukul 09.00. "Coba cek ke dishub, mereka yang nang-

ani kalau yang di Titik Nol Km," tandasnya.

Sementara, Kabag, Humas Polresta Yogyakarta, AKP Timbul Sasana Raharja mengatakan, tim Saber Pungli Polresta Yogyakarta akan bertemu dengan Kadishub Kota Yogyakarta untuk memproses jukir yang *nuthuk* tarif tersebut.

Secara institusi, Timbul menegaskan, Polresta Yogyakarta akan turut serta mengawal proses hukum bagi oknum jukir nakal tersebut. Dijelaskannya, langkah langkah yang sudah dilakukan selama ini oleh pihak kepolisian dalam mengurangi aktivitas parkir ilegal, yakni berupa sosialisasi pembinaan, pencegahan, dan pemberantasan pungli yang sudah dilakukan Bhabinkamtibmas.

Kucing-kucingan

Kepala Dishub Kota Yogyakarta, Agus Arief Nugroho menyampaikan, oknum yang mematok tarif parkir di atas batas kewajaran itu sudah ketemu. Namun, mengenai proses hukum, pihaknya masih berkoordinasi dengan Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta. "Sudah ketemu (oknumnya) tadi (Senin) malam. Sebenarnya, ya, itu langsung kita cari, cuma kan informasinya di mana, kadang tidak jelas. Di sebelah barat BNI, lha itu panjang. Makanya, perlu di-sanggongli," katanya, Selasa (1/6).

"Nah, ternyata saat petugas datang, mereka gunakan lahan itu untuk parkir,

seharusnya kan tidak boleh untuk parkir, ya, di lokasi yang dekat *traffic light*," lanjut Agus.

Karena itu, pihaknya pun tidak bisa mengambil tindakan apa pun, lantaran aktivitas parkir yang berada di sekitaran Gedung Agung tersebut berstatus ilegal. Sehingga, domain dari penindakannya ada di kepolisian. Sejauh ini, antara dishub dan satreskrim masih berkoordinasi.

"Karena itu tempatnya memang tidak diperkenankan buat parkir. Selama ini curi-curi, kucing-kucingan dengan petugas. Ilegal itu. Kami tidak bisa melakukan penyidikan. Kalau dia bersurat tugas, langsung kita cabut," katanya.

"Kami selalu koordinasi dengan kepolisian, kalau terjadi hal semacam ini. Kami tidak bisa menghukum, kecuali ada surat tugas, terus melanggar ketentuan, sanksinya peringatan, kemudian dicabut izinnnya," imbuh Kadishub.

Agus pun mengakui, baik dishub maupun kepolisian tidak bisa melakukan pengawasan secara nonsetop di lokasi yang rawan parkir liar, karena ada keterbatasan personel. "Mereka kan ada mobil datang terus *di-abari* (diarahkan). Dishub dan polisi kan tidak mungkin *stay* di satu titik dari sore sampai malam. Selama liburan, atau Sabtu Minggu kita patroli, tapi tidak bisa meng-cover total," ucapnya. (aka/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005